



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.KIb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kampung pisang, 24 Mei 1993, NIK. 5305014702950005, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone [REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Moleleng, 04 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saat ini tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register perkara nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/14/X/2012, tertanggal 23 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Pisang, RT.011 RW.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sampai bulan Juni 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ██████████, laki-laki, lahir tanggal 16 Mei 2013;
 - 3.2. ██████████, laki-laki, lahir tanggal 19 November 2018;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2022 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Aisyah;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat mulai dari Maret 2022, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat bekerja dan juga pemberian Orang Tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, terjadi pertengkaran mulut yang

Hal 2 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama aisyah, dan menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi ke kos-kosan yang disewa oleh wanita idaman lain tersebut di Kadelang;

6. Bahwa pada bulan Juni 2022, dimana Tergugat pulang ke rumah di Kampung Pisang, RT.011 RW.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan meminta izin untuk poligami, namun Penggugat menolak untuk di poligami, kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik dengan Penggugat, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini tidak diketahui alamatnya;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: KSR.470/438/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendola pada tanggal 14 Juni 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 3 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan melalui mass media nomor 41/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 04 Juli 2024 dan 05 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan, maka mediasi sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara e-litigasi tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305014702950005 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 01 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah di

Hal 4 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.KIb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 84/14/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor Pem.140/439/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendola Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Saksi :

Saksi 1 [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 16 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama: 1. [REDACTED] (laki-laki). umur 11 tahun dan 2. [REDACTED] (laki-laki) umur 6 tahun kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal 5 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pisang RT.011 / RW. 006, Desa Lendola;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mendapatkan cerita dari Penggugat, semula rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi penyebabnya Tergugat memiliki wanita lain dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- kemudian pada Juni 2022, Tergugat kembali ke kediaman bersama dengan maksud meminta izin poligami, namun Penggugat menolak;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama kedua anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak ada saling mengunjungi dan berkomunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak beriktikad baik untuk membina rumah tangganya lagi;

Saksi 2 [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga Penggugat, dengan jarak rumah sekitar 50 meter, dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 16 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pisang RT.011 / RW. 006, Desa Lendola;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mendapatkan cerita dari Penggugat, semula rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi penyebabnya Tergugat memiliki wanita lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- kemudian pada Juni 2022, Tergugat kembali ke kediaman bersama dengan maksud meminta izin poligami, namun Penggugat menolak;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama kedua anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak ada saling mengunjungi dan berkomunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak beriktikad baik untuk membina rumah tangganya lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Hal 7 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui melalui mass media nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 04 Juli 2024 dan 05 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 145 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan-alasan perceraian sesuai surat gugatan Penggugat (*posita angka 4*); Bahwa puncak perselisihan dan

Hal 9 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama, kemudian pada bulan Juni 2022 Tergugat kembali ke kediaman bersama dengan maksud untuk meminta izin poligami namun ditolak oleh Penggugat dan kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan kemudian Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, atau sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang dilalikkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hal 10 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305014702950005 tanggal 01 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, yang telah di Cap Pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karenanya, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 84/14/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, telah di Cap Pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

Hal 11 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara Penggugat telah berpisah rumah sekitar lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor (*vide* bukti P.1);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor (*vide* bukti P.2);

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara Penggugat telah berpisah rumah sekitar lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 2 (dua) *a quo*, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan

Hal 12 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alasan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal

Hal 13 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara Penggugat telah berpisah rumah sekitar lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mempedulikan Penggugat, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus

Hal 14 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan pokok Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Hal 15 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 421/KPA.W23-A4/HK.2.6/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2024;

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ulla 1446 Hijriyah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat

Hal 16 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	0
b. Panggilan pertama para Pihak	:	0
c. Redaksi	:	0
2. Biaya Proses	:	0
3. Biaya Panggilan	:	0
4. <u>Meterai</u>	:	0
Jumlah	:	0
		(-)

Hal 17 dari 17 hal. No 41/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)